AMANDEMEN II

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN RUMAH DINAS

LOKASI JL. PINKAN MATINDAS MANADO NOMOR: 391/HK.820/GSD-070/2020

ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

MUHAMMAD SUYUTI USMAN

Nomor: 626/HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *delapan* bulan *Desember* tahun, *dua ribu dua puluh* (08-12-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh FERRY TUMBELAKA Jabatannya sebagai GM AREA VII, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Muhammad Suyuti Usman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7314012309830001 berkedudukan di Dusun Polewali RT/RW: 001/002, Kel/Desa: Wanio, Kecamatan: Panca Lautang, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 391/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Sewa Bangunan Rumah Dinas Lokasi Jl. Pinkan Matindas Manado selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Bangunan Rumah Dinas Telkom tanggal 04 Desember 2020

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Sewa Menyewa rumah dinas Jl. Pinkan Matindas Manado sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

PASAL 2 HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa Bangunan Rumah Dinas Lokasi Telkom Manado Jl. Pinkan Matindas Manado adalah sebesar **Rp. 250.000,-** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan atau **Rp. 3.000.000,-** (*Tiga juta rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3 LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I

: Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setalah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA PENYEWA

MUHAMMAD SUYUTI USMAN Karyawan PT. GSD

PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

FERRY TUMBELAKA

GM AREA VII

BERITA ACARA KESEPAKATAN

(Sewa-menyewa Space Bangunan Rumah Dinas)

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Empat* bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh* (04-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa- menyewa bangunan rumah dinas antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan **MUHAMMAD SUYUTI USMAN** dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Lokasi Rumah Dinas yang disewa adalah Asset PT. Telkom Lokasi Jl. Pinkan Matindas Manado.
- 2. Luas space bangunan rumah dinas yang digunakan adalah 37.8m²
- 3. Harga Base Rent Rp. 250.000,- per bulan / Rp. 3.000.000,- per tahun
- 4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 5. Penyewa membayar harga sewa bangunan rumah dinas dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar **Rp. 3.000.000,-** (*Tiga juta rupiah*), Setelah Perjanjian sewa-menyewa bangunan rumah dinas ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA PENYEWA

MUHAMMAD SUVUTI USMAN

(aryawan PT. GSD

PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

FERRY TUMBELAKA